



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkulu

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **0038/001/V/2019** Tanggal 2 Mei 2019;

2. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana akta cerai nomor 0260/AC/2018/PA.Bky. kemudian menikah kembali pada tanggal 2 Mei 2019;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

6.1. Tergugat Sering marah-marah karena cemburu;

6.2. Tergugat kurang memberi nafkah.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 23 April 2020 disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Tergugat sedang haid;

8. Bahwa, Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan disebabkan karena Tergugat menyemprot tanaman pakis yang hendak Penggugat ambil untuk makan sambil marah-marah sehingga Penggugat merasa tersinggung;

9. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, komunikasi antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Pemuka Agama untuk berbicara dengan Tergugat;

11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhlis, SHI, MH.) tanggal 04 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan kalimat pada posita ke-7 yaitu karena Tergugat sedang haid dan memperbaiki petitem yang ke-2 dengan kalimat menjatuhkan talak dua bain shughra;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian seperti pada posita 1, 3, 8, sedangkan posita 6.1 berklausul selebihnya dibantah oleh Tergugat, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering marah-marah karena cemburu dengan Peggugat, yang benar Tergugat hanya suka mencurigai Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat lebih mementingkan orang lain dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perbedaan tentang cara mendidik anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Nomor **0038/001/V/2019** Tanggal 2 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1: umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Tokoh Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Mei 2019, karena saksi sebagai Tokoh Agama yang memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa dari pernikahan yang kedua Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekitar bulan juni 2019 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 23 April 2020, disebabkan karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan disebabkan karena Tergugat menyemprot tanaman pakis yang hendak Penggugat ambil untuk makan sambil marah-marah sehingga Penggugat merasa tersinggung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, namun Penggugat sendiri yang datang ke kediaman saksi menceritakan kondisi rumah tangganya sedang tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun saksi telah memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan yang kedua Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar akhir bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam, karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan disebabkan karena Tergugat menyemprot tanaman pakis yang hendak Penggugat ambil untuk makan sambil marah-marah sehingga Penggugat merasa tersinggung;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan, begitu juga Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Muhlis, S.H.I., MH., Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Sering marah-marah karena cemburu, disamping itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 April 2020 disebabkan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan karena Tergugat menyemprot tanaman pakis yang hendak Penggugat ambil untuk makan sambil marah-marah sehingga Penggugat merasa tersinggung. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ada sebagian penyebab pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyebabkan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya pertengkaran/ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dibebani wajib bukti atas sangkalan Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani wajib bukti atas sangkalannya, sedangkan hal-hal yang telah diakui secara bulat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna untuk meneguhkan sangkalannya, majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka sangkalan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat Tergugat Sering marah-marah karena curiga;
- Bahwa disamping penyebab tersebut diatas, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 April 2020 karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan disebabkan karena Tergugat menyemprot tanaman pakis yang hendak Penggugat ambil untuk makan sambil marah-marah sehingga Penggugat merasa tersinggung;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perbuatannya yang sering marah-marah karena curiga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan badan. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih Tergugat di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang adalah talak dua *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 2 (dua) *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, SHI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Hj. Andriani, S.Ag.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, SHI.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	541.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2020/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)